



PUTUSAN

Nomor: 135/Pid.B/2023/PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NEGI ARLANDI ALIAS NEGI BIN ARJONO**
 2. Tempat Lahir : Jangkar Asam
 3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/20 Agustus 1992
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika RT. 07 RW. 14 Dusun Jaya,
Desa Lenggang, Kecamatan Gantung
Kabupaten Belitung Timur
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pembedaan

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Negi Arlandi Als Negi Bin Arjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas rantai berat 2.8gram emas dengan kadar 16 karatDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kwet Tjhong Alias Aon anak dari Lie Sin,
 - 1 (satu) Lembar Formulir pengajuan Aplikasi Pegadaian KCA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. NEGI ARLANDI;



Dilampirkan pada berkas perkara.

5. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00(lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa NEGI ARLANDI Alias NEGI Bin ARJONO pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl.Pantai Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung tepatnya di Toko Emas "Chandra Kirana" atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sudah memiliki niatan untuk melakukan pencurian di Toko Mas "Chandra Kirana" berlokasi di Jl.Pantai Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung mendatangi toko tersebut dan menemui saksi Kwet Tjhong Alias Aon Anak Dari Lie Sin yang pada saat itu sedang berjaga, kemudian Terdakwa berpura-pura ingin membeli kalung emas lalu memilih 2 (dua) buah kalung emas yang berada di dalam lemari kaca. Setelah saksi Kwet Tjhong Alias Aon Anak Dari Lie Sin menimbang 2 (dua) buah kalung tersebut lalu Terdakwa mencoba kalung emas tersebut di lehernya. Saat saksi Kwet Tjhong Alias Aon Anak Dari Lie Sin hendak mengambil nota pembelian, Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan toko menggunakan sepeda motor tanpa membayar 2 (dua) buah kalung emas seberat total kurang lebih 5gram yang Terdakwa simpan di kantung celana kanan Terdakwa menuju kediaman Terdakwa.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) kalung emas di forum Jual Beli Tanjungpandan dan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.25 WB Terdakwa menggadai 1 (satu) kalung emas kepada Pegadaian Kec.Gantung oleh saksi



YERLI SARI Binti SIJON HASIBAH yang kemudian hasil penjualan dan gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berpoya-poya.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi KWET TJHONG Alias AON Anak Dari LIE SIN pada saat mengambil barang-barang tersebut.

Atas kejadian tersebut Saksi KWET TJHONG Alias AON Anak Dari LIE SIN mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Saksi I: Yerli Sari Binti Sijon Hasibah, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Pegadaian Cabang Gantung pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.25 WIB. Terdakwa datang untuk menggadai 1 (satu) kalung emas rantai dan Saksi yang menemui Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang di hadirkan dipersidangan adalah yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung rantai emas yang digadaikan Terdakwa tersebut dibayarkan oleh pihak Pegadaian Cabang Gantung sebesar Rp.1.448.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang tanpa membawa surat kalung namun Pegadaian tetap memperbolehkan dengan terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lle Sin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;_

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Toko Emas Chandra Kirana milik saksi yang beralamat di Jalan Pantai II Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Terdakwa datang ke Toko Emas dengan menggunakan sepeda motor tanpa melepas helm namun masih kelihatan wajahnya, layaknya pembeli emas dan berpura-pura ingin membeli emas di Toko Emas milik Saksi, kemudian Terdakwa menunjuk serta memilih 2 (dua) kalung emas yang



berada didalam lemari kaca, setelah itu Saksi menimbang kedua kalung tersebut dan Terdakwa mencoba kalung emas sebanyak 2 (dua) buah dilehernya. Ketika Saksi mengambil nota pembelian, Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor tanpa membayar kedua kalung emas yang dipakai Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengejanya karena Terdakwa sangat cepat sekali kabur menggunakan sepeda motor. Saksi kemudian menelpon anak Saksi yang bernama Saksi Fenny dan menceritakan peristiwa tersebut. Setelah itu Saksi dan Anak Saksi melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Belitung;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) buah kalung emas milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III: Fenny anak dari Kwet Jhong, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;_

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian di toko Emas Chandra Kirana milik Orang tua Saksi ;
- Bahwa saat itu Saksi berada dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Padang Tekukur Kelurahan Paal Satu, Tanjungpandan, Belitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Toko Mas Chandra Kirana yang beralamat di Jalan Pantai Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna merah kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko dan langsung menunjuk kalung emas di dalam etalase kaca kepada Karyawan Toko, lalu pada saat kalung tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menunjuk lagi kalung emas yang berada disebelah kalung emas sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli kalung tersebut dan minta dibuatkan surat



kemudian Terdakwa mengumpulkan emas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan ke kantung celana sebelah kanan dan langsung membawa emas tersebut menuju sepeda motor dan Terdakwa kabur membawa 2 (dua) kalung emas tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa kalung emas yang dihadirkan adalah yang Terdakwa ambil;
- Bahwa untuk 1 (satu) kalung emas Terdakwa jual ke tempat Emas Patah yang Terdakwa cari di Facebook sedangkan untuk 1 (satu) kalung emas lagi Terdakwa gadai di Pegadaian Kecamatan Gantung;
- Bahwa untuk 1 (satu) kalung emas yang Terdakwa jual ke tempat Emas patah tersebut sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) kalung emas yang Terdakwa gadai di Pegadaian Kecamatan Gantung seharga kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 (dua) kalung emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual 2 (dua) buah kalung emas tersebut dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa:

1. 1 (satu) buah kalung emas rantai berat 2.8gram emas dengan kadar 16 karat
2. 1 (satu) Lembar Formulir pengajuan Aplikasi Pegadaian KCA;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. NEGI ARLANDI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Toko Mas Chandra Kirana milik Saksi Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lle Sin yang beralamat di Jalan Pantai Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna merah, kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko dan langsung menunjuk kalung emas di dalam etalase kaca kepada Saksi Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lle Sin, lalu pada saat kalung tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menunjuk lagi kalung emas



yang berada disebelah kalung emas sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli kalung tersebut dan minta dibuatkan surat, kemudian ketika Saksi Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lle Sin membuat surat untuk emas tersebut, Terdakwa mengumpulkan emas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan ke kantung celana sebelah kanan dan langsung membawa kalung kalung emas tersebut menuju sepeda motor dan Terdakwa meninggalkan membawa 2 (dua) kalung emas tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lle Sin akibat diambilnya 2(dua) kalung emas tersebut sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 (dua) kalung emas tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kalung emas yang dihadirkan adalah yang Terdakwa ambil dan yang Terdakwa gadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Gantung;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua kalung emas adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "KUHP") dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur "barangsiapa";



Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa NEGI ARLANDI ALIAS NEGI BIN ARJONO adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Toko Mas Chandra Kirana milik Saksi Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lle Sin yang beralamat di Jalan Pantai Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna merah, kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko dan langsung menunjuk kalung emas di dalam etalase kaca kepada Saksi Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lle Sin, lalu pada saat kalung tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa menunjuk lagi kalung emas yang berada disebelah kalung emas



sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli kalung tersebut dan minta dibuatkan surat, kemudian ketika Saksi Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lie Sin membuat surat untuk emas tersebut, Terdakwa mengumpulkan emas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan ke kantung celana sebelah kanan dan langsung membawa kalung emas tersebut menuju sepeda motor dan Terdakwa meninggalkan membawa 2 (dua) kalung emas tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Kwet Tjhong Als Aon anak dari Lie Sin akibat diambilnya 2(dua) emas tersebut sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti kalung emas yang Terdakwa ambil di Toko Saksi Kwet Tjhong Alias Aon anak dari Lie Sin dan yang Terdakwa gadaikan di kantor Pegadaian;

Menimbang, bahwa Saksi Kwet Tjhong Alias Aon anak dari Lie Sin melihat langsung Terdakwa yang mengambil 2(dua) emas dari tokonya serta didukung keterangan Saksi Yerli Sari Binti Sijon Hasibah yang menerangkan Terdakwa mengadaikan emas sebagaimana barang bukti di persidangan ke kantor Pegadaian sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimaknai sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, unsur ini akan terpenuhi apabila tujuan seseorang mengambil barang orang lain adalah untuk melakukan tindakan seperti layaknya seorang pemilik misalnya memakai barang tersebut dalam kehidupan sehari atau menjual barang tersebut tanpa izin pemilik asli barang tersebut;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur ke-2, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 2(dua) kalung emas dari toko emas Saksi Kwet Tjhong Alias Aon anak dari Lie Sin;



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan menjual hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik barang sehingga tindakan Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah kalung emas adalah bertindak seolah pemilik padahal Terdakwa menguasai 2 (dua) buah kalung emas juga tanpa izin Saksi Kwet Tjhong Alias Aon anak dari Lie Sin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual, padahal Terdakwa bukanlah pemilik 2 (dua) buah kalung emas tersebut sebagaimana Terdakwa mengambil serta menguasai 2 (dua) buah kalung emas juga tanpa izin Saksi Kwet Tjhong Alias Aon anak dari Lie Sin , sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pembedaan, maka dalam perkara ini tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini karena Terdakwa sedang menjalani pembedaan, maka Majelis Hakim tidak ada dasar untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai berat 2.8 gram emas dengan kadar 16 karat adalah obyek kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kwet Tjhong Alias Aon anak dari Lie Sin;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Formulir pengajuan Aplikasi Pegadaian KCA dan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. Negi Arlandi telah disita dari Kantor Pegadaian Cabang Gantung maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Cabang Gantung melalui Saksi Yerli Sari Binti Sijon Hasibah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang residivis;
- Terdakwa sudah menikmati kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NEGI ARLANDI ALIAS NEGI BIN ARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kalung emas rantai berat 2.8gram emas dengan kadar 16 karatDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kwet Tjhong Alias Aon anak dari Lie Sin.
 - 1 (satu) Lembar Formulir pengajuan Aplikasi Pegadaian KCA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. NEGI ARLANDI;Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Cabang Gantung melalui Saksi Yerli Sari Binti Sijon Hasibah.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H, Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pi

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Hutami Nurdiana Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)